BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek penelitian.

1. Sejarah Perkembangan Operasi

Asal usul operasi plastik di Italia dikenal dengan Renaissance abad 16. Saat itu orang-orang bergegas memperbaiki hidungnya agar lebih indah. Namun, ulama setempat menentang gagasan tersebut karena menganggap tindakan membentuk kembali hidung sebagai sikap menentang takdir manusia yang diciptakan Allah. Pasca Perang Dunia II, perkembangan operasi plastik di dunia mulai muncul kembali. Di Jepang, operasi plastik juga mulai dikenal, meski operasinya masih dilakukan secara rahasia.

Sekitar tahun 1965, operasi plastik mulai diterapkan di Amerika Serikat. Pada tahun 1976, operasi plastik pertama kali dipopulerkan oleh Prof. Dr. Ivo negara Brazil, Pitanguay, yakni warga menggabungkan operasi plastik dengan ilmu kecantikan. Akibat penggabungan ini, lahirlah ilmu bedah plastik. Banyak orang datang kepada dokter tersebut untuk meminta operasi plastik. Diantaranya rang-orang terkenal dunia. bangsawan, bahkan tidak terkecuali ratu pasiennya.¹

Jauh sebelum operasi plastik berkembang menjadi seperti sekarang ini, pada abad pertama diketahui bahwa ada operasi yang dilakukan untuk memperbaiki luka yang tidak disengaja. Pembedahan pada saat itu dilakukan pada bagian hidung, kelopak mata, telinga dan bibir, selain operasi pengencangan wajah akibat kecelakaan. Pada abad ke-6 atau ke-7, kita sudah mengetahui cara merekonstruksi hidung dan merekonstruksi cuping telinga. Bahkan di India, tindakan merekonstruksi hidung

¹ Vina Nurlianda, "Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam", Universitas Pasundan Bandung, 2020.

pada abad ke-7 dan ke-8 dikenal sebagai metode khas masyarakat India dalam merekonstruksi hidung.²

Bedah plastik pertama kali dikembangkan di Indonesia oleh Prof. Moenadjat Wiraatmadja, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Seksi ilmu bedah plastik mulai berdiri sebagai suatu seksi tersendiri sejak bedah April 1959. Pada awalnya ilmu dikembangkan hanya untuk menangani pasien bibir sumbing dan luka bakar. Pada perkembangannya, sekarang telah terdapat spesialisasi ilmu bedah plastik di dalam ilmu kedokteran di Indonesia. Spesialisasi ilmu bedah plastik dapat dilalui melewati jalur pendidikan setelah dokter mengikuti pendidikan dan latihan bedah dasar dan bedah lanjut, dan jenjang ini berjalan selama 4,5 (empat setengah) tahun dan tidak dapat dipisahkan dari urutan pendidikan kedokteran karena masing-masing memiliki keterkaitan dan kesinambungan.

Ilmu bedah plastik saat ini sudah termasuk ke dalam spesialisme ilmu kedokteran yang diakui dan berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Terdapat organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI) yang merupakan kumpulan dari dokter-dokter ahli bedah plastik di seluruh Indonesia. PERAPI mempunyai kegiatan antara lain kegiatan pelayanan korban bencana alam yang membutuhkan dilakukannya bedah plastik, mengadakan kerja sama dengan organisasi serupa, mengadakan diskusi seminar, mengirimkan tenaga-tenaga dokter bedah plastik muda untuk belajar memperdalam ilmu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain itu PERAPI juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara sesama anggota PERAPI maaupun antara anggota PERAPI dengan pasien. Organisasi bertaraf internasional yang dibentuk sebagai wadah bagi para pihak yang terkait dengan bedah plastik yaitu International Confederationn

² Vina Nurlianda, "Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam", Universitas Pasundan Bandung, 2020. Hal. 33.

of Plastic Reconstructive Surgery (IPRS), serta organisasi bertaraf regional, yaitu Asia Pasific Section of IPRS dan ASEAN Federation of Plastic Surgery IPRS, dimana anggota PERAPI. juga secara otomatis menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi tentang hadis hadis operasi kecantikan

Hadis sebagai pelengkap hukum yang ada di Al-Qur`an tentulah dapat menjelaskan suatu problem umat dengan perbandingan penetapan hukum yang tepat. Persoalan Operasi kecantikan menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji. Beberapa hadis operasi mengubah bentuk ciptaan Allah yang disajikan dalam kajian ini diantaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Nasa`i, dan juga Imam Ibn Majah.

2. Deskripsi data tentang mengenai operasi plastik untuk kecantikan dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.

Membahas masalah kecantikan manusia memang banyak permasalahannya, sebab wanita kecantikan dan kemampuan untuk menunjukkannya. Begitupun dengan laki-laki, juga ada yang ingin tampil tampan (good loking), akan tetapi keinginan untuk melakukan perbuatan mengubah bentuk anggota tubuh lebih besar perempuan daripada laki-laki. Bagi kaum hawa, kecantikan sudah menjadi konsumsi pokok yang banyak mendapat perhatian. Orang-orang berusaha memperbaiki penampilannya dengan berbagai cara, tidak hanya dengan mengembangkan model, tetapi juga dengan memperindah bentuk tubuh dan anggota badan. Tak sedikit wanita yang rela mengeluarkan uang ratusan ribu juta hanya untuk mendapatkan kulit mulus, lembut dan sempurna. perbuatan operasi ini sering kali dipengaruhi oleh media sosial dan juga budaya barat.4

³ Vina Nurlianda " Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam" Unviersitas Pasundan Bandung, 2020. Hal. 34-35.

⁴ Hayatun Thaibah, "Konsep Kecantikan Perempuan Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma`anil Hadis)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

Sebagai makhluk sosial memang tidak bisa lepas dari interaksinya dengan manusia lain, apalagi jika menyangkut penampilan. Sebagian orang lebih suka berpenampilan berbeda dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, beberapa orang seringkali mengubah bentuk anggota tubuhnya. dengan cara melalui medis, salah satunya yakni operasi plastik. Dalam penelitian ini yang di maksud operasi plastik disini ialah perbuatan sesorang yang sampai mengubah bentuk ciptaan Allah tanpa adanya suatu alasan, contohnya operasi kecantikan memancungkan hidung, meniruskan pipi, sulam bibir, merenggangkan gigi, mentato badanya dan organ tubuh lainnya.⁵

Mengubah ciptaan Allah yang kekal dengan perubahan yang juga kekal merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mengutuk keras segala upaya untuk mengubah ciptaan Allah secara permanen. Menurut Al-Ouran dan Hadis tidak diatur secara jelas, melainkan dalam surat An-Nisa yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh mengubah ciptaan Allah SWT dalam Q.S An-Nisa:119

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمِّنِيَّنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلشَّيْطَينَ وَلِيًّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا



Artinya: "Dan aku (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka. akan membangkitkan angan-angan

⁵ Beny Dwi Hermawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik Pada Manusia (Operasi Plastik) Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

kosong pada mereka, akan mendapat balasan di dunia dan akhirat.⁶

Dalam Islam keindahan sangat disenangi, namun memiliki batasan-batasan tertentu sehingga tidak melebihlebihkan dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Rancangan keindahan yang dipraktikkan saat ini sangat menyimpang dari ajaran Islam dan terkesan bertentangan dengan Takdir Allah. Kegiatan tersebut mempengaruhi beberapa Muslim yang mencoba untuk membuat tubuh mereka indah dan menarik. Tujuan dari pen<mark>elitian</mark> ini adalah untuk mendeskripsikan menemukan perbuatan masyarakat yang masih belum paham tentang bagaimana memahami dalam mengubah bentuk ciptaan Allah.7

Pada zaman dulu, masyarakat melaksanakan operasi plastik dengan maksud untuk pengobatan, yaitu untuk memperbaiki anggota badan yang hancur akibat penyakit atau aib, melalui operasi tersebut maka dapat mengembalikan fungsi anggota tubuh tersebut secara normal dan kemudian memperbaiki fungsi anggota tubuh tersebut agar dapat berfungsi seperti semula. Akan tetapi, saat ini orang-orang yang menjalani operasi plastik untuk meningkatkan kecantikan dan memperbaiki bentuk organ tubuh yang menurutnya kurang maksimal, sehingga dilakukan perubahan menjadi lebih baik. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa operasi plastik untuk tujuan operasi kecantikan tidak diperbolehkan, jikalau tujuannya untuk pengobatan maka diperbolehkan, terutama yang sifatnya darurat (penting).

Hukum operasi kecantikan contohnya yang dikenal saat ini karena adanya tiruan budaya barat, maka

⁶ Ahmad Subkhan, Makmur Santosa, Nurwicahyanto, *Ziyad: Al-Quran Karim Dan Terjemah*.

⁷ Asnan Purba, "Rekayasa Memperindah Tubuh Dalam Tinjauan Medis Dan Fikih," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2020): 37.

⁸ Triyana and Muhibbin, "Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan."

dari itu banyak wanita dan pria berkorban ratusan bahkan ribuan uang mereka yang hanya dibuat untuk mengubah bentuk. Yusuf Al-Qradhawi berpendapat bahwa perbuatan itu adalah hal-hal yang dilaknat oleh Allah dan Rasul karena melibatkan siksaan dan pengubahan bentuk ciptaan Allah tanpa alasan yang memaksa mereka melakukannya, melainkan hanya karena kesombongan dalam hal-hal yang menjadi prioritas pribadi dan ditetapkan bentuk, tetapi lebih mengutamakan fisik dari pada mental.

Jika seseorang ditemukan memiliki luka yang menjijikkan untuk dilihat, misalnya karena ada kelebihan daging yang dapat menyebabkan sakit mental atau emosional jikalau membiarkan daging tersebut. Oleh itu diperbolehkan untuk melakukan operasi, dan orang tersebut tidak berdosa. Akan tetapi dengan tujuan untuk membuang penyakit (daging tambahan) pada tubuh tersebut. Karena Allah tidak menjadikan agama yang penuh kesulitan bagi kita.

Operasi plastik sebagai tindakan medis termasuk dalam kategori fikih kesehatan. Fikih kesehatan adalah bagian dari fikih yang sangat perlu direformasi dan dikontekstualisasikan karena banyak prosedur medis yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat Islam. At-Tabari dalam hal operasi juga menyampaikan pendapatnya tentang operasi plastik bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan merubah apa pun dari anggota tubuhnya, misalnya, seorang wanita yang memiliki gigi panjang yang membuat susah ketika makan, atau memiliki jari lebih yang menyebabkan rasa sakit dapat dicabut atau diamputasi. Meski hanya disebutkan perempuan dalam ungkapan At-Tabari, larangan mengubah bagian tubuh

 $^{^9\,}$ Yusuf Al-Qardhawi Halal dan haram dalam Islam. Singapura: Pustaka Nasional, 1980.

pada prinsipnya juga berlaku bagi laki-laki, karena menyangkut perubahan ciptaan Allah.¹⁰

Dalam mengubah bentuk ciptaan allah terdapat batasan-batasannya, terkait perubahan kondisi fisik makhluk hidup, sesuai kebutuhan tidak merubah fungsinya dan tidak merugikan transplantasi organ lainnya. Perbuatan tersebut merupakan cerminan dari partisipasi wanita di seluruh dunia dan juga mempengaruhi motivasi wanita untuk menjalani bedah kecantikan. Motivasi ini telah berkembang dari sekadar mempercantik tubuh untuk dampak sosial menjadi penghargaan setelah kerja keras dan diwujudkan dalam bedah kosmetik.¹¹

Logikanya, operasi plastik yang mengubah bentuk aslinya tidak diperbolehkan, dengan larangan Nabi terhadap orang yang memiliki rambut, anggota tubuh yang ditato dan gigi yang dirapikan atau apapun yang berhubungan dengan perubahan yang diciptakan oleh Allah. Secara intelektual kita berpikir bahwa seseorang terlihat cantik tetapi mereka sendiri melakukan operasi plastik, perbuatan ini sama dengan berbohong atau menipu terhadap diri sendiri atau bahkan orang lain sedangkan hukum mengatakan bahwa penipuan itu haram hukumnya menurut syara. 12

3. Deskrip<mark>si data mengenai m</mark>etode Yusuf Al-Qaradhawi dalam memahami hadis.

Mengenai hadis-hadis operasi plastik dengan menggunakan metode Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu setelah dilaksanakannya penelitian dengan mengumpulkan data-

¹¹ Azizah Kumala Sari, "Signifikansi Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. An Nisa (4): 119," *Al-Irfan* 3, no. September 2020 (2020): 202–22.

¹⁰ Imam Mustofa, Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat", ed. Abdul `Alim, cetakan ke (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019).

¹² Zamaksyari Abdullah Hasbullah Thaib, 20 Kasus Kedokteran Kontemporer: Dalam Perspektif Islam, ed. Muhammad Yunus Nasution, Cetakan ke (Medan: Perdana Publishing, 2010).

data, mengumpulkan hadis-hadis tentang operasi plastik, kemudian analisis tentang pendapat Yusuf Al-Qaradhawi. Diharapkan nantinya dapat memberikan wawasan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis mencoba banyak mengupas tentang bagaimana menganalisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang operasi plastik untuk kecantikan perspektif hadis ¹³

Mencari tahu suatu tujuan tertentu memerlukan cara atau metode sebagaimana dalam hadis Nabi. Hadis Nabi membutuhkan metode pemahaman agar Hadis tersebut dapat dipahami, bisa dimengerti dan juga diamalkan. Dengan ini, Yusuf Al-Qaradawi mencoba memahami Hadis secara sistematis. Karya-karyanya banyak sekali kita ketahui, terutama karya Yusuf Al-Qardhaawi di bidang Hadis yang berjudul "Kaifa Nata'amal ma'a al-sunnah al-Nabawiyah".

Yusuf al-Qardhawi dalam mengambil Hadis sebagai dasar hukum, sangat berhati-hati dalam menetapkan aturan tentang sanad dan matan. Mengenai dasar yang prinsip-prinsip digunakannya berinteraksi dengan sunnah, yakni, pertama harus terlebih dahulu memeriksa keabsahan hadis menurut penilaian para ulama hadis. kedua, kemampuan memahami teksteks Nabi secara benar sesuai pemahaman bahasa dan konteks hadis. Selain dua hal tersebut, Yusuf Al-Qaradhawi juga sangat memperhatikan pemahaman Hadis. Luasnya perhatiannya karena hadits membutuhkan kajian dua kali lebih teliti dari Al-Qur'an, karena ada beberapa hal yang membuat hadis memerlukan kajian yang mendalam, tidak semua hadis memiliki penjelasan. Ulama yang memahami hadis cenderung menitikberatkan

¹³ Zubaedah, "Penerapan Metode Yūsuf Al-Qar Dā Wi Terhadap Pemahaman Hadis Sallu Kama Raitumuni Usali."

pada proses periwayatan dan menekankan pada kajian sanad. 14

Di sisi lain, pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi memahami hadis karena ia memperhatikan aspek internal dan eksternal hadis. Aspek internal hadis menyangkut isnad. Yusuf al-Oaradawi tidak menggunakan hadis sebelum beliau mengetahui secara pasti kualitas hadis tersebut, dan tidak hanya bersandar pada kemasyhuran hadis tersebut. Kemudian eksternalnya merujuk pada pengertian hadis itu sendiri atau ma'anil hadis. Namun, sebelum memahami hadis Nabi, perlu dilakukan metode kritik hadis yakni upaya membedakan hadis shahih dengan hadis dhaif dan menentukan status perawi menurut keterpercayaannya dan kekurangannya.

Tujuan dari kegiatan kritik hadis ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang terkandung dalam sanad dan matan hadis yang diperiksa. Jikalau hadis yang diteliti memenuhi kriteria hadis shahih, oleh karena itu hadis tersebut tergolong hadis shahih. Dan ketika hadis tersebut telah dikritik dan dipastikan shahih, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pemahaman hadis, yang meliputi beberapa metode, yaitu:

a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur`an Dalam memahami suatu hadis dengan benar, maka harus dipahami sesuai dengan petunjuk Al-Qur`an. Jikalau dalam memahami hadis tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur`an, hadis tersebut dinamakan hadis "Ghararaniq". Menurut Yusuf Qardhawi hadis yang seperti itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan Al-Qur`an walaupun sanadnya shahih dan harus diseleksi yang adil

¹⁴ Tabrani Tajuddin, "Hermenutika Yusuf Al-Qordawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dawabit."

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Kaifa Nata`amal Ma`a As-Sunnah An-Nabawiyah* (*Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*).

sehingga tidak mudah meninggalkan hadis yang kelihatan bertentangan secara

b. Menghimpun hadis-hadis dengan tema yang sama

Untuk memahami hadis-hadis yang baik dan benar, Yusuf al- Qaradhawi menghimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Setelah itu mengembalikan kandungannya yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang mutlaq dengan yang muqayyad, dan menafsirkan yang am dengan yang khas. Karena dengan cara itu akan lebih jelas untuk dimengerti maksudnya, dan tidak dipertentangkan antara hadis satu dengan hadis lainnya. Pentarjihan hadis-hadis yang kontradiktif.

Di dalam Ilmu Hadis, sudah banyak yang membahas mengenai hadis yang bertentangan dengan hadis lain. Dalam hal Yusuf al-Qaradhawi menyikapi hadis yang bertentangan tersebut dengan cara menggabungkan antara keduanya, kemudian dilakukan pentarjihan terhadap hadis tersebut.

c. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya.

Dalam memahami suatu hadis, maka perlu untuk mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi suatu hadis tersebut. Dalam hal ini, maka harus dapat melakukan pemilahan antara bagaimana yang bersifat khusus dan yang bersifat khusus. Hal tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, serta wawasan yang luas. 16

C. Analisis Data Penelitian

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, maka akan disampaikan mengenai analisis data tentang Operasi Plastik Untuk kecantikan perspektif hadis (studi pemikiran

-

Yusuf Qaradhawi. Kaifa Nata`amal Ma`a As-Sunnah An-Nabawiyah, (Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw) Hal. 66

Yusuf Al-Qaradhawi). Peneliti akan menyampaikan uraian antara lain sebagai berikut:

1. Hadis larangan mengubah ciptaan Allah

a. Shahih Bukhari

حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَنْعَنْ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَنْعَنْ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو فِي كِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abullah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari `Alqamah dari Ibnu radhiallahu`anhu dia berkata, melaknat orang yang mentato dan yang minta di tato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dan lain-lain)untuk mempercantik dengan mengubah bentuk ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah saw sementara telah tertulis dalam kitabullah".

- Takhrij Hadis
 Shahih Bukhori, kitab pakaian, bab pakaian, hadis nomor 5943.
- 2) Penjelasan

Penjelasan makna dari الْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ ialah sesuatu yang dikerjakan untuk mempercantik. Hal tersebut meyakinkan bahwa yang haram ialah operasi dengan tujuan

-

¹⁷ Aplikasi (Gawamiul Kalim), No hadis 5943

mempercantik. Kegiatan operasi yang dilakukan dengan tujuan mengobati atau menutupi cacat pada gigi contohnya. Operasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan ketidaknyamanan atau mengembalikan organ anggota tubuh berfungsi dengan baik, sekaligus membuat organ tersebut lebih baik. Area tubuh yang ditato itu kotor, karena adanya darah yang tersisa di bagian yang ditato. Jika memungkinkan dapat dihilangkan dengan obat maka harus dihilangkan, ketika sangat mengkhawatirkan salah satu anggota tubuh akan rusak bahkan hilang atau sesuatu yang buruk akan terjadi pada anggota tubuh tersebut, maka tidak wajib dilepas. Taubat sudah cukup baginya untuk menghilangkan dosa. Jika tidak ada kekhawatiran untuk melepasnya, maka terpaksa harus menghilangkannya, jikalau terus menunda-nunda maka akan dala kemaksiatan. 18

3) Kualitas

Hadis tersebut dari imam Bukhari, yang mana hadis ini menurut Ijma` ulama dihukumi Hadis Shahih.

b. Sunan An nasai

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْخُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: الْخُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْمَيْثَمِ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْمَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ

¹⁸ Muhammad shalih al-utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhori Jilid 7*, ed. Departemen Tahqiq (Darus Sunnah, n.d.).

رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّدُاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Ya'qub ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq ia berkata, telah memberitakan kepada kami Al Husain bin Waqid ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Al 'Uryan Ibnul Haitsam dari Qabishah bin Jabir dari Abdullah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah □ bersabda, "Allah melaknat para wanita yang mencabut bulu alis, wanita yang membuat tato, dan wanita yang merenggangkan gigi, mereka mengubah ciptaan Allah 'Azza wa Jalla."

1) Takhrij Hadis

Sunan an-Nasa`i, Kitab perhiasan, bab Merenggangkan gigi, Hadis Nomor 5109

2) Penjelasan

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan Allah yaitu dengan larangan untuk memakai behel di gigi, dan juga larangan untuk mencabut bulu di wajah denga tujuan agar keninganya kelihatan lebih luas.

Kata الفلج yaitu: Terkadang seorang yang sudah lansia memisahkan gigi seri dari gigi geraham dengan cara kikir dan sejenisnya untuk memberi kesan muda.

Disebutkan pada lafazd الموشّعات berasal dari kata الموشّعات Menancapkan atau menggoreskan jarum padan anggota badan, sehingga sampai darahnya keluar, kemudian direkatkan dengan arang atau alat tato, sampai warnanya menjadi hijau. Penjelasan tentang alasan pengharaman perbuatan yang disebutkan

-

¹⁹ Aplikasi (Gawamiul Kalim) Nomor Hadis 5109

pada hadis ini yaitu karena sifatnya sampai mengubah bentuk ciptaan Hikmah yang dapat diambil dari hadis tersebut ialah perbuatan yang mengubah bentuk aslinya, haram hukumnya selama tidak terdapat dalil yang membolehkan. Membuang rambut yang terletak pada kaki atau tangan termasuk dalam kategori mengubah bentuk ciptaan Allah, oleh karena itu maka tidak diperbolehkan. Terdapat sebagian pakar ilmu membolehkan karena termasuk hal yang didiamkan Allah. Ada tiga cara untuk membuang rambut pertama yang diperintahkan untuk membuang maka hukum itu wajib atau sunnah dengan syarat-syaratnya. Kedua Yang tidak boleh dibuang maka dilarang menghilangkan yang ini (haram), seperti jenggot untuk pria²⁰

3) Kualitas

Adapun Kualitas Hadis ini adalah Hasan lidzatihi atau bisa disebut Shahih lighoirihi. Dikatakan hasan li dzatihi karena ada salah satu perawi hadis yang setatusnya "maqbul" yang mana setatus maqbul ini berada pada tingkatan ke 6 menurut imam Ibnu Hajar al-Asqolani²¹. Kemudian hadis ini terangkat kualitasnya menjadi shohih lighoirihi karena pada hadis ini ada tabi' dan syahid.

c. Shahih Bukhori

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

²⁰ Muhammad shalih al-utsaimin, Syarah Shahih Al-Bukhori Jilid 7.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, (Mesir: Dar al-Hadits, 2008).hlm.14

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Ghundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma, ia berkata, "Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki." Hadis ini diperkuat juga dengan hadis 'Amru, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.

1) Takhrij

Shahih Bukhari, kitab pakaian, bab lakilaki menyerupai wanita dan sebaliknya, Hadis nomor 5435

2) Penjelasan

Nampaknya: bahwa lafazh makna "Rasulullah shallallahu Alaihi Sallam melaknat" adalah: bahwa Rasulullah mendoakan kejelekan berupa laknat dari Allah Ta'ala untuk mereka, karena itu beliau berdoa, "Ya Allah, laknatlah mereka." Dalil bahwasanya syariat memandang - atau termasuk hikmahnya mewajibkan adanya tingkatan (perbedaan) antara laki-laki dan perempuan, supaya seorang laki-laki tidak menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini menjadi tamparan keras bagi orang-orang yang hendak menyamakan derajat laki-laki dengan perempuan. Mereka menggembor-gemborkan dan kita harus memberikan kebebasan kepada kaum wanita sebagaimana halnya laki-laki dengan tingkat yang sama.

3) Kualitas

Hadis tersebut dari imam Bukhari, yang mana hadis ini menurut Ijma` ulama dihukumi Hadis Shahih.

d. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُ<mark>ولُ ا</mark>للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ, فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَني أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَ<mark>تْ إِلَيْ</mark>هِ فَقَالَتْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ: إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ أَمَا قَرَأْتِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَت: فَإِنِّي لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي, فَذَهَبَتْ فَنَظَرَت, فَلَمْ تَر مِنْ

حَاجَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا, قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعَتْنَا ٢٢

Telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafsh bin Amru dan 'Abdurrahman bin Umar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritaan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Algamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut dan <mark>wa</mark>nita yang minta disambu<mark>ng rambutnya, wanita</mark> vang mencukur alis, dan wanita merenggangkan gigi agar tampak cantik, dengan mengubah ciptaan Allah." Lalu sampailah hal itu pada seorang wanita dari bani Asad yang dipanggil dengan nama Ummu Ya'qub, ia kemudian datang menemui Abdullah dan berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan begini dan begini?" Abdullah berkata. "Apa vang menghalangiku hingga aku tidak melaknat orang yang Rasulullah □ telah melaknatnya, dan itu juga telah ada dalam kitabullah!" wanita itu berkata, "Aku telah membaca dalam lembaran-lembaran (Al-Qur'an) itu namun aku tidak mendapatkannya!" Abdullah berkata, "Jika memang engkau telah membacanya, pasti engkau akan mendapatkannya, tidakkah engkau membaca ayat: 'Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah' wanita itu "Sudah", menjawab, Abdullah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah melarang perbuatan tersebut." Wanita itu berkata, "Sungguh, aku beranggapan celakalah mereka yang telah

²² Aplikasi (Gamamiul Kalim) Nomor Hadis 1979.

melakukannya." Abdullah berkata, "Pergi dan lihatlah, "maka wanita itu pergi dan melihat, namun ia tidak melihat sesuatu yang ia butuhkan. Ia berkata, "Aku tidak melihat sesuatu pun!" Abdullah berkata, "Jika memang sebagaimana yang engkau katakan, maka ia tidak akan menggauli kami (mencerainya).

1) Takhrij

Sunan Ibnu Majah, kitab Nikah, bab wanita penyambung rambut dan wanita pembuat tato, Hadis nomor 1979.

2) Penjelasan

Perkataannya, المتفلجات "merenggangkan gigi untuk mempercantik". Kata تفلج artinya: seorang wanita mengikir giginya sehingga anatara satu gigi dengan lainnya menjadi renggang. Mereka mengganggap bahwa hal semacam ini merupakan bentuk keindahan gigi.

للحسن Perkataannya "untuk memperindah" ini ada kemungkinan sebagai atau kemungkinan lain batasan. keterangan fakta yang ada. Jika maksudnya adalah sebagai batasan, maka tidak termasuk apabila larangan seorang wanita merengganangkan gigi untuk menghilangkan penyakit atau gangguan gigi dan semisalnya. Akan tetapi jika maksudnya adalah untuk menerangkan fakta yang ada, maka ini tidak ada pengertian padanya, sebab selama hal itu merupakan suatu keadaan yang berfungsi menerangkan fakta yang ada, maka selamanya tidak ada pengertiannya.

Perkataannya لعن الله الوا شمات والمستو شمات "Allah melaknat wanita-wanita yang mentato, wanita-wanita yang minta ditato." Laknat artinya adalah seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Ta`ala. الواشمات Wanita-wanita yang

mentato" maksudnya: Wanita yang melakukan hal itu. Sedangkan المستوشمات adalah wanita yang meminta agar dirinya dilakukan seperti ditato.

Wanita yang mentato dan yang minta ditato secara jelas masuk dalam laknat, kemudian muncul pertannya apakah orang yang ditato termasuk orang yang dilaknat juga? Orang yang ditati, seperti anak kecil, maka tidak termasuk dalam laknat ini: karena tidak termasuk dalam lingkup orang yang mentato atau orang yang minta ditato, akan tetapi karena ditato saja.²³

3) Kualitas

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umar Hafsh yang mana menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani dikatakan shahih.

2. Operasi Plastik Untuk Kecantikan dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.

Anggota tubuh manusia adalah bagian dari keindahan yang dianugerahi Allah SWT, sebaiknya dijaga dan dipelihara. Memang tidak boleh diubah dengan kegiatan yang sampai mengubah bentuk ciptaan Allah. Karena dalam islam terdapat larangan dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang sampai mengubah-ubah bentuk dari aslinya. Jikalau anggota tubuh rusak parah, sehingga membuat yang bersangkutan kehilangan anggota tubuhnya, dengan maksud bukan untuk mengubah ciptaan Allah.

Akan tetapi sebaliknya, justru mengembalikan anugerah Allah yang sudah rusak. Sehingga operasi kecantikan anggota tubuh dengan tujuan seperti itu, memang dibolehkan. Karena akan mengembalikan harga diri seseorang. Termasuk dibolehkan juga adalah operasi untuk memperbaiki cacat bawaan. Misalnya, operasi

.

 $^{^{23}}$ Muhammad shalih al-utsaimin, $\it Syarah$ $\it Shahih$ $\it Al-Bukhori$ $\it Jilid$ 7. Hal. 1202.

menambal mulut yang sumbing. Sekarang dengan teknologi implantasi modern, masalah ini sudah bisa diatasi. Dan akan mengembalikan rasa percaya diri seseorang karena bisa hidup normal tanpa cacat.²⁴

Yusuf Qardhawi dalam pembahsan skripsi ini mengenai tentang haramnya operasi untuk kecantikan, yaitu sulam bibir, operasi wajah dan yang sifatnya sampai mengubah bentuk ciptaan Allah. Tindakan operasi plastik dengan tujuan memperindah bentuk anggota tubuh sudah pasti akan menimbulkan efek negatif, baik secara psikologis maupun bagi kesehatan. Sebagaimana dinyatakan Imam al-Tabari sebagaimana dikutip Ibn Hajar Al-Asqalani.

لا يجوز لِلْمَرْأَةِ تَغيير شيء مِنْ خِلقتها التي خَلقَها الله عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ الْيَمَاسِ الْحُسن لا للروح ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين متريل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها بين زَائِدَة فَقلَعها أو طويلة متقطع منها أو لحية أو شارب أو صفقة فتزيلها بالتَّفِ ، وَمَنْ يَكُون شَعْرِهَا قَصِيرًا أَوْ خفيرًا فتطوله أو لغرره بشعر في النهي وهو من تغيير خلق الله غيرها، فكل ذلك فاصل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى "

"Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita mengubah anggota tubuhnya yang diciptakan Allah, baik dengan mengurangi atau menambah dengan tujuan memperindah baik untuk suami maupun untuk orang lain. Sulam alis, mencabut kelebihan gigi atau memangkasnya, menulam atau menyambung rambut, hal ini semua termasuk dilarang, karena mengubah ciptaan Allah."

²⁴ Hasbullah Thaib, 20 Kasus Kedokteran Kontemporer: Dalam Perspektif Islam.

Yusuf Qardhawi memberikan cara yang ditentukan dalam berhias pada seorang wanita. Ada beberapa bentuk dan jenis berhias diri yang diharamkan, yaitu bentuk dan jenis berhias yang merusak alam dan mengubah bagian tubuh ciptaan Allah. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa perempuan memang haram hukumnya melakukan perbuatan operasi plastik yang sifatnya sampai mengubah bentuk ciptaan Allah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab Yusuf Al-Qaradhawi yang berjudul al Halal wa al Haram fi Islam.

Yusuf Al-Qardhawi memperjelas lagi bahwa hukum operasi plastik dan lain sejenisnya yang sifatnya sampai mengubah bentuk aslinya maka hukumnya haram. Yusuf Qardhawi sangat membenci perempuan yang berhias terlalu berlebihan, dikarenakan hal tersebut dilarang islam. Berhias boleh, asal diperlihatkan kepada mahramnya saja. Rasulullah juga melaknat apabila ada wanita yang merubah bentuk yang sudah diberikan oleh Allah. Akan tetapi kecuali orang-orang yang cacat yang sekiranya menjijikan pandangan, seperti ada tambahan daging, bibir sumbing, dan lain-lain maka boleh dilakukan.

Yusuf Al-Qaradawi membolehkan operasi dalam kasus aib dan cacat, oleh karena itu perubahan bentuk diperbolehkan dalam Islam karena cacat dari lahir atau aib serta peristiwa tertentu yang menyebabkan cacat pada organ tubuh. Jadi, menurut hukum Islam, rekayasa tubuh dapat dilakukan bila tujuannya adalah pengobatan atau tindakan medis bagi seseorang.²⁵

Dalam hukum islam operasi plastik untuk pengobatan berbeda halnya dengan operasi untuk kecantikan, sebab seseorang yang mengalami cacat bawaan dari lahir seperti bibir sumbing merupakan salah satu penyakit yang perlu diobati. Rasulullah saw bersabda

²⁵ Reza Arista Newa. Sudianto. Kamaliah, "Hukum Cukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang)," *Mediation Of Law* 1, no. 4 (2022): 1–9.

sebagaimana yang dirawaytkan oleh Bukhori dari Abu Huraira r.a

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw bersabda: "Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat penyembuh untuknya.(H.R, Bukhari).²⁶

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa segala penyakit yang ada di dunia ini pasti ada obatnya. Timbul sebuah pertanyaan "Jika seseorang mengalami luka bakar sehingga menyebabkan wajahnya rusak dan tidak ada jalan lain untuk mengembalikan wajahnya seperti semula, bolehkah seseorang melakukan operasi plastik dengan bertujuan untuk mengembalikan bentuk wajahnya seperti semula.

3. Metode Yusuf Al-Qaradhawi dalam memahami hadis Operasi Plastik Untuk Kecantikan.

Yusuf al-Qardawi memiliki banyak pemikiran tentang hukum Islam untuk mempromosikan hukum Islam itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan motivasinya yang terus menerus untuk mempelajari hukum Islam dan perkembangannya. Contoh dalam penelitian ini adalah pemikiran Yusuf al-Qardawi menanggapi permasalahan yang beredar di masyarakat dalam mendefinisikan hukum Islam. Argumen tersebut bersumber dari Hadits Nabi, karena banyak Hadits saat ini yang terlihat mengalami perubahan nilai dari teks ke konteks.²⁷

Mengenai metode pemahaman hadis operasi kecantikan menurut Yusuf Qardhawi, beliau dalam

²⁷ Caca Handika, "Pemahaman Hadits Yusuf Al-Qardhawi Dalam Menentukan Hukum Islam"

.

 $^{^{26}}$ Ibnu Hajar Al-asqolani, $Fathul\ Baari\ 22\ (Penjelasan\ Kitab\ Shahih\ Bukhari).$

pengambilan hadis sebagai dasar hukum sangat berhatihati. Beliau juga tidak menggunakan hadis yang belum diketahui kualitasnya secara pasti. Oleh karena itu Yusuf Qardhawi dalam memahami hadis operasi kecantikan menggunakan beberapa metode yakni:

a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur`an.

Dalam memahami suatu hadis dengan benar,
maka harus dipahami sesuai dengan petunjuk AlQur`an. Apabila dalam memahami hadis tidak sesuai
dengan petunjuk Al-Qur`an, hadis tersebut
dinamakan hadis gharaniq. Sebagaimana dalam hadis
Sunan Nasai tentang larangan mengubah bentuk
ciptaan Allah.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْخُسَرِنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْمُيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَاتِ اللَّهِ عَنَ وَجَلِهُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَزَ وَجَلِهُ الْمُعَنْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِهُ الْمُتَنْفِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلِهُ الْمُتَاتِ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُتَاتِ اللَّهُ عَنْ وَجَلِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِيْلِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلِيْلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ ا

Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Ya'qub ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq ia berkata, telah memberitakan kepada kami Al Husain bin Waqid ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Al 'Uryan Ibnul Haitsam dari Qabishah bin Jabir dari Abdullah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah □ bersabda, "Allah melaknat para wanita yang mencabut bulu alis, wanita yang membuat tato, dan wanita yang merenggangkan gigi, mereka mengubah ciptaan Allah 'Azza wa Jalla."

²⁸ Aplikasi (Gawamiul Kalim) Nomor Hadis 5109

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa Allah melaknat orang mencabut alis, wanita yang minta ditato, wanita yang merenggangkan gigi, dan yang mengubah bentuk ciptaam Allah. Yusuf Al-Qaradhawi dalam hadis ini berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilarang karena didalamnya terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kemubaziran dan juga pemikatan, oleh sebab itu dilarang. Kemudian juga dijelaskan dalam Firman Allah dalam O.S An-Nisa ayat 119.

وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلَأُمَنِيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأَضِلَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الْأَمْرَةَ مُ فَلَيْعَيْرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ اللَّهِ عَلَى اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan anganangan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

b. Menghimpun hadis-hadis dengan tema yang sama.

Dalam memahami hadis-hadis yang baik dan benar, Yusuf Al-Qaradhawi menghimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema

²⁹ Ahmad Subkhan, Makmur Santosa, Nurwicahyanto, *Ziyad: Al-Quran Karim Dan Terjemah*.

tertentu. Setelah itu mengembalikan kandungannya yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang mutlaq dengan muqayad, dan menafsirkan yang `am dengan yang khas. Karena dengan cara itulah akan lebih jelas untuk dimengerti, dan tidak dipertentangkan anatara hadis satu dengan hadis lainnya. Sebagaimana telah diucapkan bersama bahwa salah satu fungsi as-sunnah adalah sebagai penafsir terhadap Al-Qur`an.

Oleh karena itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas`ud tentang orang yang melakukan kegiatan operasi kecantikan akan di laknat Allah. Harus dimaknai sebagaimana ketentuan-ketentuan dengan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Adapun Hadisnya ialah, sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُنْ عُنْ عَلْقَمَةً، عَنِ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنِ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَنْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ،

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abullah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari `Alqamah dari Ibnu Mas`ud radhiallahu`anhu dia berkata, "Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta di tato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dan lain-lain)untuk

³⁰ Aplikasi (Gawamiul Kalim), No hadis 5943

mempercantik dengan mengubah bentuk ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah saw sementara telah tertulis dalam kitabullah".

c. Memahami hadis sesuai latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya.

Salah satu cara untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau kaitannya dengan sebab tertentu yang ditemukan dalam riwayat atau dari pengkajian suatu hadis. selain itu untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, memahami hadis haruslah dengan memperhatikan konteks, kondisi lingkungan serta asbabul wurudnya. Agar mendapatkan pemahaman hadis yang tepat dan lurus.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi hadis yang digunakan untuk menyatakan keharusan untuk tidak melakukan perbuatan operasi kecantikan, pernyataan Yusuf Al-Qaradhawi tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S Al-Maidah ayat 77.

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرُ ٱلْحَقِّ وَلَا يَتَأَهْلُ اَلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبيل هَ

Artinya: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah

menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". 31



 $^{^{\}rm 31}$ Ahmad Subkhan, Makmur Santosa, Nurwicahyanto, Ziyad: Al-Quran Karim Dan Terjemah.